

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR: 3/HK.01.01/KL-05/02/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang pengawasan pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dipimpin oleh Koordinator Sekretariat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tarakan dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
12. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 Perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2025.

- Memperhatikan** :
1. Surat Camat Tarakan Timur Tanggal 22 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur;
 2. Surat Camat Tarakan Tengah Nomor : 200.2.1/500/CTG tanggal 20 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah;
 3. Surat Camat Tarakan Barat Nomor : 800/666/CTB tanggal 31 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat;

- 4. Surat Camat Tarakan Utara Nomor : 000.1.4/313/CTU
Tanggal 27 Mei 2024 perihal Daftar Nama PNS yang direkomendasikan pada sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara; dan
- 5. Berita Acara Pleno Penetapan Pengawas Pemilu Adhoc dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini;
- KEDUA : Dalam kedudukannya Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan :
1. bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan:
2. memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan/atau Pengawas TPS.
3. menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kelurahan dan/atau Pengawas TPS.
- KETIGA : Keputusan ini berakhir pada tanggal 28 Februari 2025, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tarakan,
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Kepala Sekretariat Kota Tarakan



RAHMAT NUR, SE.,M.H
NIP : 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 3/HK.01.01/KL-05/02/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rusmin, S.Kom 198311192010011004	Penata Muda TK.I / IIIb	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur
2	Abdul Wahab, S.E 197307031999031008	Penata TK.I / IIId	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah
3	Robiansyah, S.E 198010172009011001	Penata TK.I / IIId	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat
4	Akhmad Suja'l, S.H., M.H 196911222008011009	Penata TK.I / IIId	Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara

Ditetapkan di : Kota Tarakan,
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Kepala Sekretariat Kota Tarakan



RAHMAT NUR, SE.,M.H
NIP : 198411122011011001